



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian Wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka utara perlu membentuk dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka utara tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka utara Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka utara dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Informasi hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOLAKA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN
KOLAKA UTARA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kolaka utara sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU bertugas :

1. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi
hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses
secara cepat dan mudah;
2. Meningkatkan kualitas Pembangunan hukum nasional
dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud
ketata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan,
efektif dan efisien;
3. Melakukan Pengunggahan seluruh kegiatan yang
berkaitan dengan bidang hukum;
4. Melakukan kegiatan pengembangan sumber daya
manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola
dan;
5. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka utara dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka utara Nomor 235 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka utara Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 9 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA,

ttd

NURGALIA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

MAHYUNUNENGI



LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 17 TAHUN
2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2025

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	NURGALIA, S.Pd.AUD.	Ketua	Ketua Pembina
2.	ASWAR, S.H	Anggota	Pembina
3.	MISBAHUDDIN, S.Pd.I	Anggota	Pembina
4.	SUPYAN, S.H	Anggota	Pembina
5.	ROBI, S. Kep., Ns.	Anggota	Pembina
6.	HAJON, S.H	Sekretaris	Pembina

Ditepakan di Lasusua
pada Tanggal 9 Juli 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA,

ttd
NURGALIA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



MAHYUNUNENGSI

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 17 TAHUN
2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2025

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Mahyununengsi	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
4.	Iin Harlina	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Redaksi Produk Hukum
2.	Muhamad Rasman	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Redaksi Produk Hukum
3.	Haerullah	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Redaksi Produk Hukum
5.	St. Syamsuri	Staf pelaksana	Operator Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
6.	Nurul Muhtia	Staf pelaksana	Operator Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
7.	Ade Jaya Pramanan	Staf pelaksana	Operator Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
8.	Rusnianti	Staf pelaksana	Operator Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

Ditepakan di Lasusua
pada Tanggal 9 Juli 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA,

ttd
NURGALIA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


MAHYUNUNENCSI